



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : Jupri Mahmud;
Tempat/ tanggal lahir : Baru/02 Februari 1984;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Desa Mapili Barat, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Juli 2018, di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Pol., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 51/Pdt.P/2018/PN Pol Kecamatan Luyo pada tanggal 02 Februari 1984,

Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap JUPRI oleh kedua orang tua

Pemohon yaitu H. Mahmud (bapak) dan Hj. Halaiya (ibu);

- Bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa

Ijazah tertulis Jupri sedang pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.

7604100202840003 Suat Izin Mengemudi (SIM) No. 840219330196 tertulis

dengan nama Pemohon Jupri Mahmud, kemudian Paspor yang dikeluarkan

oleh Kantor Imigrasi Polewali Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017

dan tanggal berlaku sampai dengan 19 Juni 2022 tertulis dengan nama

Pemohon Jupri Mahmud Thalib, dan telah dikenal dan populer dengan nama

Jupri Mahmud;

- Bahwa yang tercatat dalam ke-empat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang

yang sama yakni Jupri atau Jupri Mahmud atau Jupri Mahmud Thalib yang lahir

pada tanggal 02 Februari 1984;

- Bahwa oleh adanya perbedaan nama tersebut, agar dikemudian hari tidak

menimbulkan masalah maka dengan ini Pemohon memohon kepada yang

mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali kiranya dapat menyatakan bahwa

kedua nama tersebut yakni Jupri dan Jupri Mahmud serta Jupri Mahmud Thalib

adalah orangnya sama yakni yang lahir pada tanggal 02 Februari 1984;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada Ibu Ketua

Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertulis pada Ijazah Jupri dan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604100202840003 Suat Izin Mengemudi (SIM) No. 840219330196 tertulis dengan nama Pemohon Jupri Mahmud, kemudian Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017 dan tanggal berlaku sampai dengan 19 Juni 2022 tertulis dengan nama Jupri Mahmud Thalib adalah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan nama lengkap Jupri Mahmud

yang lahir pada tanggal 02 Februari 1984;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604100202840003 atas nama Jupri Mahmud yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Jupri Mahmud yang dikeluarkan oleh Kapolres Polewali tertanggal 03 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B5307933 atas nama Jupri Mahmud Thalib yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali Mandar tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Campalagian No. 06MU0230438 atas nama Jupri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMUN Campalagian, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604101606170002 atas nama Kepala Keluarga Jupri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/01/DMB/VII/2018 atas nama Jupri Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mapilli Barat tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon ketika bersekolah di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Campalagian sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama Jupri Mahmud;
- Bahwa sewaktu sekolah nama Pemohon adalah Jupri Mahmud namun sehari-hari dikenal dengan nama Jupri;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama H. Mahmud dan ibunya bernama Hj. Halaya;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah Pemohon dan ijazah tersebut tertulis atas nama Jupri;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi dan Paspor pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dengan nama Jupri Mahmud, sedangkan yang tertulis didalam Paspor Pemohon yaitu tertulis dengan nama Jupri Mahmud Thalib;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu karena adanya perbedaan nama Pemohon di dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon ingin menegaskan bahwa nama-nama yang berbeda di dalam beberapa dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon berencana untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi Pemohon adalah orang yang baik karena suka memberi bantuan, selain itu Pemohon juga aktif sebagai pengurus ikatan alumni Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Campalagian;

- Bahwa saksi menerangkan atas permohonan pemohon, pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

2. Saksi Zulkifli S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Jupri Mahmud;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon, yaitu ayah Pemohon bernama H. Mahmud dan Ibu Pemohon bernama Hj. Halaya;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis pada Ijazah Pemohon yaitu tertulis atas nama Jupri, sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dengan nama Jupri Mahmud, dan yang tertulis pada Paspor Pemohon yaitu tertulis dengan nama Jupri Mahmud Thalib;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin menegaskan bahwa nama-nama Jupri, Jupri Mahmud dan Jupri Mahmud Thalib yang tertulis didalam beberapa dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Campalagian, Surat Izin Mengemudi, dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak suka membuat masalah;
- Bahwa saksi menerangkan, jika permohonan Pemohon dikabulkan saksi merasa yakin permohonan tersebut tidak akan disalahgunakan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-5, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mapili Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan bahwa nama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abd. Rahim dan Saksi Zulkifli S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Baru pada tanggal 2 Februari 1984 dari orang pasangan suami-isteri H. Mahmud (bapak kandung) dengan Hj. Halaiya (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jupri Mahmud;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon disamping memberi nama lengkap

Pemohon Jupri Mahmud juga memberi nama panggilan kepada Pemohon yaitu Jupri;

- Bahwa atas nama panggilan tersebut maka pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Jupri, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Jupri yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438;
- Bahwa pada dokumen identitas berupa Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017 tertulis nama Pemohon Jupri Mahmud Thalib;
- Bahwa sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dengan nomor 840219330196, dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604101606170002 nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Jupri Mahmud;
- Bahwa orang yang tersebut namanya pada beberapa dokumen diatas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud, sebagaimana diterangkan pada Surat Kerangan Nomor 145/01/DMB/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa dengan demikian di dalam dokumen Pemohon ada yang tertulis nama Jupri, Jupri Mahmud, dan Jupri Mahmud Thalib, oleh karenanya untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama Jupri, Jupri Mahmud, dan Jupri Mahmud Thalib sebagaimana tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A)

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 840219330196, Kartu Keluarga dengan nomor

7604101606170002, dan dokumen identitas berupa Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan bahwa yang bernama Jupri, Jupri Mahmud, dan Jupri Mahmud Thalib sebagaimana tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dengan nomor 840219330196, Kartu Keluarga dengan nomor 7604101606170002, dan dokumen identitas berupa Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Baru pada tanggal 2 Februari 1984 dari pasangan suami-isteri H. Mahmud (bapak kandung) dengan Hj. Halaiya (ibu kandung) oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa atas nama panggilan tersebut maka pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Jupri, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Jupri yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, pada dokumen identitas berupa Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017 tertulis nama Pemohon Jupri Mahmud Thalib, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dengan nomor 840219330196, dan Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 7604/101606170002 nama lengkap Pemohon telah

tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut namanya pada beberapa dokumen diatas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud, sebagaimana diterangkan pada Surat Kerangan Nomor 145/01/DMB/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam dokumen Pemohon ada yang tertulis nama lengkap dan nama panggilan, oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jupri sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, dengan yang bernama lengkap Jupri Mahmud sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dengan nomor 840219330196, dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604101606170002 maupun yang bernama Jupri Mahmud Thalib pada Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jupri sebagaimana tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, dengan yang bernama lengkap Jupri Mahmud sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4021/9330196, dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604101606170002 maupun yang bernama Jupri Mahmud Thalib pada Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar lebih mudah dipahami, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jupri sebagaimana tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 (satu) Campalagian Nomor 06MU0230438, dengan yang bernama lengkap Jupri Mahmud sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604100202840003, Surat Izin Mengemudi A (SIM A) dengan nomor 840219330196, dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604101606170002 maupun yang bernama Jupri Mahmud Thalib pada Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dengan Nomor : B5307933 tanggal terbit 19 Juni 2017, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jupri Mahmud;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh

HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

HAKIM

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |